BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-Batusangkar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 72624
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 06/HK.01.01/K.SB-12/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu*, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

Kesatu : Menetapkan Unit pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. Unit Pengelola

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2021

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 9 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KETUA;

HAMDAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Datar
Nomor : 06/HK.01.01/K.SB-12/07/2021
Tanggal : 9 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	HAMDAN, M.Pd.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PEMBINA
2	AL AZHAR RASYIDIN, SHI., MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PENANGGUNG JAWAB
3	FERI ISWANDI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	KEPALA UNIT
UNIT PENGELOLA :			
1	HERNA AFRIYETTI, SE	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
2	FERRY FRANANDA, SH	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
3	HENDI RIZAL, S.Pd.I	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
4	ARDI SAPUTRA, M.Pd	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
5	MUHARMAN, S.Pd.I	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TANAH DATAR
KETUA

HAMDAN